

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR :/KEP/...../2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan dan perundangan di era otonomi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem dan prosedur serta proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja OPD atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih diatas seperti RKPD, Renstra OPD dan RPJMD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Penyediaan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Enrekang berfungsi sebagai dokumen perencanaan dalam peningkatan fungsi pengawasan, disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Enrekang, karena itu rencana kerja yang harus dikembangkan dalam mengemban fungsi pengawasan perlu adanya persamaan persepsi akan temuan hasil pengawasan untuk mendapatkan perhatian dan tindaklanjut oleh obyek pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka implementasi dan penjabaran tahun ke-5 dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, maka perlu disusun Rencana

Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Enrekang untuk Tahun 2018. Proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang telah melalui mekanisme Musrenbang yang nantinya akan ditindaklanjuti kedalam dokumen KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2018.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Enrekang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENJA OPD Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 adalah untuk menjabarkan perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Enrekang, maka disusun Rencana Kerja kedalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2018.

Tujuan penyusunan RENJA OPD Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan dibidang pengawasan yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang dapat dinilai berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Pengukuran Laporan Kinerja menggunakan konsep **Value for money** berupa input, output dan outcome sedangkan laporan keuangan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN ENREKANG Tahun 2018 ini disusun dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian, ringkas tentang Renja-OPD, proses penyusunan Renja-OPD, kedudukan Renja OPD

tahun rencana dalam periode dokumen Renstra-OPD, keterkaitan antara dokumen Renja-OPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-OPD, RKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-OPD baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja-OPD tahun rencana.

1.4. Sistematika Renja-OPD

Mengemukakan sistematika Renja-OPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkasan isi dari setiap BAB.

BAB.II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu danCapaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan tabel 2.5 (review terhadap rancangan awal RKPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota

yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.(bila sudah dilakukan).

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada program dan kegiatan tersebut diketahui beberapa hal yaitu :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018, tidak terdapat program yang tidak memenuhi target (<100% secara kumulatif), namun terdapat 7 (enam) kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	-----	1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (70%) 2. Koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan (40%) 3. Pengadaan Kendaraan Dinas (0%) 4. Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor (66,67%) 5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (0%) 6. Peningkatan Hari - Hari Bersejarah (0%) 7. Pelaksanaan Pemeriksaan SD/MI (93,13%)

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 9 program dan 37 kegiatan yang terdiri dari :

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang memenuhi target

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH(100%)	1. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif. 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Desa/Kelurahan. 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Masyarakat. 4. Reviu Laporan Keuangan. 5. Sosialisasi/Kampanye Pengawasan. 6. Pemeriksaan (Audit) Rencana Umum Pengadaan. 7. Pemeriksaan/Pengujian Sistem Pengendalian Intern OPD dan Pemeriksaan (Audit) Kinerja. 8. Pendampingan/Pemantauan, Assistensi dan Fasilitasi. 9. Reviu Perencanaan OPD. 10. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. 11. Penanganan Ijazah Palsu ASN. 12. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda Enrekang. 13. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Pemda.
2.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	14. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3.	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut	15. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 16. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 17. Penyusunan Kompilasi Hasil Temuan BPK dan APIP.

		18. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
4.	Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)	19. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 20. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunankantor 21. Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana (100%)	22. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 23. Pengadaan Mobiler. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
6.	Peningkatan Disiplin Aparatur (100%)	27. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. 28. Penilaian angka kredit fungsional 29. Pembinaan Mental Spritual bagi Pegawai Inspektorat.
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (100%)	30. Diklat Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah`
8.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (100%)	31. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 32. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun 33. Penyusunan IKK dan Penetapan Kinerja 34. Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan
9.	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran OPD (100%)	35. Penyusunan RKA – OPD 36. Penyusunan DPA – OPD 37. Penyusunan Rencana Kerja OPD

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri 9 kegiatan yang terdiri dari :

Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang melebihi target

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	<i>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>	1. Pelaksanaan Pemeriksaan SMP, SMU dan SMK(130,00%) 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Camat dan Perusda(105,56%) 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Sekwan, Setda, Dinas dan Badan(142,86%) 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja Modal/Khusus(123,50%) 5. Ekspose dan Penyusunan LHP (107,00%) 6. Pemeriksaan Terpadu (Joint Audit) (200%) 7. Evaluasi Lakip OPD(111,11%)
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan (107,69%)
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana</i>	9. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. (200%)

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- 1) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tidak mencapai target dalam Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 karena jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Tahun 2018

sebanyak 50 Kali sedangkan jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang direalisasikan/ditargetkan berdasarkan DPA Inspektorat Tahun 2018 sebanyak 35 Kali.

- b) Untuk kegiatan koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan tidak mencapai target dalam Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 karena jumlah koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Tahun 2018 sebanyak 50 Kali sedangkan jumlah koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan yang direalisasikan/ditargetkan berdasarkan DPA Inspektorat Tahun 2018 sebanyak 20 Kali.
 - c) Untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas, penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan pakaian dinas dan peningkatan hari – hari bersejarahserta pelaksanaan pemeriksaan SD/MI tidak mencapai target dalam Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak/kurang dianggarkan dalam DPA Inspektorat Tahun 2018.
- 2) Faktor – faktor penyebab terpenuhinya dan melebihinya target kinerja Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:
- a) PKPT Tahun Anggaran 2018 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga jadwal pengawasan yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana.

- b) Meningkatnya koordinasi baik internal maupun eksternal Inspektorat.
- c) Efisiensi dalam penggunaan anggaran kegiatan.
- d) Spirit dan etos kerja aparatur pengawasan meningkat sehingga semua pemeriksaan reguler dapat dilaksanakan.
- e) Keinginan dan komitmen pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat dan kinerja pelayanan Inspektorat adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam mencapai Visi Inspektorat dalam rangka mendukung terlaksananya Visi Kabupaten Enrekang (Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera).

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Sinkronisasi program maupun kebijakan pengawasan dengan BPK-RI dan APIP lainnya.
- 2) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.

- 3) Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra OPD dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
- 5) Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Inspektorat.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2017, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Enrekang

Terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan misi Kabupaten Enrekang perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh perencanaan di masing-masing Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Penyelenggaraan layanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat merupakan fungsi pemerintahan yang wajib dilaksanakan. Pemerintahan yang bersih dan berkinerja memberi arti bahwa Aparat Pemerintah adalah Aparat yang jujur dan professional serta menyadari tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sehingga mampu memberikan kepuasan kepada *stakeholder*.

Dengan memahami kondisi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Enrekang maka SDM pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada diupayakan seoptimal mungkin untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

Untuk itu peningkatan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Enrekang mutlak dan harus dilaksanakan sebagai antisipasi tugas-tugas operasional pengawasan utamanya dalam

pencegahan/penanggulangan KKN dan fungsi Inspektorat sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan mitra kerja (*consulting activity*) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Enrekang secara rinci digambarkan pada tabel berikut:

Tabel

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Enrekang di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Dari 13 Indikator kinerja yang ditetapkan Tahun 2018, 10 indikator yang sesuai dengan target yang ditetapkan dan 2 indikator yang melebihi target yang ditetapkan serta 1 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Tahun 2017 indikator kinerja diproyeksikan akan dicapai sesuai target Tahun 2017 dalam dokumen Renstra Inspektorat.

2.3. Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Enrekang.

Dalam perspektif peningkatan kinerja Inspektorat untuk terwujudnya Visi dan Misinya, paling tidak terdapat 8 (delapan) isu utama yang patut mendapat perhatian organisasi sebagai berikut :

- a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan mitra kerja (consulting activity) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Para Pimpinan OPD perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan.
- c. Kapabilitas APIP masih rendah (masih pada level 1, Initial).
- d. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanski terhadap Aparat Pengawas belum Ada.
- e. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.
- f. Kompetensi Auditor relatif masih rendah.
- g. Masih tingginya temuan-temuan hasil pemeriksaan pada OPD.
- h. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.

Pada uraian di bawah ini akan dijelaskan beberapa hal yaitu:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat.

Tingkat kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan. Adapun hal kritis yang terkait dengan pelayanan adalah belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan, terbatasnya dana/anggaran dalam penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan peningkatan kompetensi aparat pengawasan.

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat mengacu pada isu utama yaitu :

- a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan mitra kerja (consulting activity) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Para Pimpinan OPD perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan.

- c. Kapabilitas APIP masih rendah (masih pada level 1, Initial), dan APIP dituntut untuk mencapai tingkat Kapabilitas Level 3 pada Tahun 2018.
 - d. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanski terhadap Aparat Pengawas belum Ada.
 - e. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.
 - f. Kompetensi Auditor relatif masih rendah.
 - g. Masih tingginya temuan-temuan hasil pemeriksaan pada OPD.
 - h. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program pemerintah provinsi dan nasional.

Permasalahan dan hambatan di atas sangat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional yaitu **reformasi birokrasi dan tata kelola**, namun dalam proses pelaksanaannya permasalahan dan hambatan tersebut bukan sebagai penghalang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Enrekang.

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.
- a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah :
 - 1) Sering terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan.

- 2) Rendahnya kesadaran OPD/Auditan dalam melakukan penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan.
- 3) Belum Terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 4) Terbatasnya Jumlah SDM di Bidang Pengawasan.
- 5) Kompetensi Aparat Pengawasan relatif pada Level 2.
- 6) Kapabilitas APIP masih pada Level 1.

b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan publik adalah :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.
 - 2) Adanya dukungan/komitmen dari Bupati Enrekang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - 3) Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat.
 - 4) Tingginya motivasi Aparat Pengawasan dalam meningkatkan kinerjanya.
 - 5) Komitmen Pimpinan dalam rangka peningkatan peran pengawasan.
 - 6) Sarana dan Prasarana yang ada.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Enrekang pada bidang pengawasan, telah ditetapkan beberapa kebijakan antara lain:

a. Kebijakan publik

1. Meningkatkan Pengawasan Reguler;
2. Meningkatkan percepatan penanganan pengaduan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
5. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan kepada OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

b. Kebijakan teknis

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan Pengawasan berdasarkan PKPT;
3. Memantau Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
4. Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan kepada OPD; dan
5. Melakukan koordinasi/konsolidasi dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan.

c. Kebijakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan

1. Mengadakan Sarana dan Prasarana Pengawasan berdasarkan Kebutuhan Organisasi; dan
 2. Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan secara Efisien dan Efektif.
- d. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Pengawasan;
 2. Menciptakan Kesejahteraan SDM Pengawasan;
 3. Menerapkan Penilaian Kinerja SDM Pengawasan; dan
 4. Menerapkan Sistem Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Peneanaan Sanski (*Punishment*).

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018.

Berdasarkan hasil review yang dilakukan terhadap program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD, tidak terdapat perbedaan dengan rencana kerja Inspektorat Kab.Enrekang.

Berdasarkan rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari delegasi kecamatan yang langsung ditujukan ke OPD itu **tidak ada** pada program dan kegiatan Inspektorat yang tercantum dalam Renja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2018
Sulawesi Selatan / Kabupaten Enrekang

Nama OPD : Inspektorat Kabupaten

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional dan prioritas nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, hal ini di dukung dengan kebijakan provinsi yakni pelayanan publik. Untuk itu, dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi dan tata kelola dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Enrekang.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Enrekang serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah **"TERWUJUDNYA INSPEKTORAT KABUPATEN ENREKANG YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIHMENUJU ENREKANG MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA (EMAS)"**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Guna pencapaian Visi tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Inspektorat Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan;
- b. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparat Pengawasan Inspektorat;

- c. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Adapun tabel Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi berdasarkan tugas dan pokok Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Sulawesi Selatan / Kabupaten Enrekang

Nama OPD : Inspektorat
Kabupaten

NO	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	RPJM Nasional	
B	Provinsi		
2	Pelayanan Publik	RPJMD Provinsi	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Enrekang, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Enrekang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Enrekang dapat mengukur sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Aparat Pengawasan yang Profesional dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
2. Terciptanya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Bebas KKN serta Pelaksanaan Pengawasan yang Independen;
3. Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya Pengawasan Pemerintahan; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam mendorong penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu menetapkan serangkaian program dan kegiatan serta indikatornya yang realistis dan konstruktif.

Adapun rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 secara rinci tertuang dalam tabel berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Enrekang dibuat sebagai kerangka acuan, pedoman dalam membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan dibidang pengawasan yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang dapat dinilai berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) ini maka diharapkan kepada Aparat Inspektorat agar dalam melaksanakan tupoksinya senantiasa mengacu pada arahan program dan kegiatan yang telah digariskan dan menjadikannya sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini ditetapkan, guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO